

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pandangan dua ulama Sunni dan Syi'ah terkait nikah *Mut'ah* dalam perspektif hadis dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada awal perjalanan Islam, nikah *Mut'ah* pernah dihalalkan. Namun, telah jelas hadis yang menghalalkan nikah *Mut'ah* itu telah dimansūkh oleh hadis yang melarang adanya nikah *Mut'ah* tersebut. Diantara hadisnya yaitu:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ أَبِيهِمَا: أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنِ الْمَتْعَةِ، وَعَنِ الْحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ، زَمَنَ خَيْبَرَ.

“Mālik ibn Ismā‘īl telah menceritakan kepada kami: Ibn ‘Uyainah menceritakan kepada kami: Bahwa beliau mendengar az-Zuhri mengatakan: al-Hasan ibn Muḥammad ibn ‘Alīy dan saudara laki-lakinya yaitu ‘Abdullāh mengabarkan kepadaku, dari ayah keduanya: Bahwa ‘Alīy RA berkata kepada Ibn ‘Abbās: Sesungguhnya Nabi Saw telah melarang dari nikah mutah dan daging keledai piaraan ketika perang Khaibar” (HR. Bukhāriy)

Ibn Hajar al-‘Asqalāniy dalam syarahnya mengatakan bahwa nikah *Mut‘ah* pada awalnya dibolehkan, dan kemudian Rasūlullāh SAW melarangnya pada saat *Fathu Makkah* dan dengan adanya hadis yang memansukh pernyataan bahwa nikah *Mut‘ah* itu dibolehkan. Tetapi Ibn Hajar tidak mengetahui seorangpun yang membolehkannya kecuali bagian dari mazḥab Syi‘ah. Namun, tidak ada makna bagi suatu perkataan yang menentang kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Hal ini didukung hadis ‘Aliy yang diriwayatkan Abū ‘Awānah dalam Ṣaḥīḥnya, dari Salim ibn ‘Abdullāh “*Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Ibn ‘Umar tentang Mut‘ah, maka kemudian ia berkata, “Ia adalah haram” kemudian orang itu berkata, “Si fulan membolehkannya” kemudian dia berkata lagi “Demi Allah sungguh ia telah tahu Rasūlullāh SAW melarangnya pada perang Khaibar, dan tidaklah kami termasuk orang-orang yang berbuat zina.”*”

Imām Asy-Syafi‘i berkata dalam salah satu karyanya (*Aḥkām al-Qur‘ān*), “*Dan tidak halal mengawini hamba perempuan hanya dengan maksud ingin menghindari dari perbuatan zina.*” Karenanya ia mengawini seorang perempuan dengan mahar yang mungkin cukup bagi kebutuhan perempuan yang ia kawini tanpa memikirkan kelangsungan hidupnya nanti. Adapun pada saat awal Islam, yang membolehkan adanya nikah *Mut‘ah*, itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah karena takut berdosa (melakukan perzinahan) ketika jauh dengan

istri-istri mereka, dan yang terakhir adanya mubah (yang membolehkan) karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti halnya perzinahan. Adapun ketentuan yang meyakini bahwa firman Allah SWT dalam sūrah an-Nisā' ayat 24, yang menjadi dalil kebolehan nikah *Mut'ah* yakni "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.*" Maka dengan adanya dalil ini sekelompok Syi'ah meyakini kebolehan nikah *Mut'ah*, padahal sudah jelas "*Dan tidak halah mengawini hamba perempuan hanya dengan maksud ingin mengidari dari perbuatan zina.*" Dengan kata lain memberikan mahar sesuai kesepakatan diantara mereka dan kemudian berpisah dengan kesepakatan awal, hal ini hanya untuk menghindari perzinahan diantara keduanya. Karena tidak boleh melakukan nikah *Mut'ah*, yaitu kawin yang berbatas waktu dengan memberi upah. Jika seandainya pernikahan itu terjadi di zaman sekarang, maka kemudian dalam hal ini akan berdampak negatif dan merugikan bagi masa depan sang anak dari hasil pernikahannya itu, seperti halnya tidak mendapatkan hak waris.

2. Menurut Abū Ja'far, nikah *Mut'ah* itu boleh dilakukan sekalipun itu adalah larangan pada saat pemerintahan Khalifah 'Umar. Namun Abū Ja'far berpendapat bahwa itu hanyalah larangan pada saat pemerintahan Khalifah 'Umar, sedangkan dibolehkannya nikah *Mut'ah* adalah dari Rasūlullāh SAW. Kemudian dalam hadis ini menyebutkan

bahwa nikah *Mut'ah* itu adalah perintah yang datang dari Alquran dan dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi Muḥammad. Dan hadis yang membolehkan adanya nikah *Mut'ah* ialah:

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَّارَةَ قَالَ
جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَام) فَقَالَ
لَهُ مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ عَلَى لِسَانِ
نَبِيِّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) فَهِيَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ يَا أَبَا
جَعْفَرٍ مِثْلَكَ يَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ وَ إِنْ
كَانَ فَعَلَ قَالَ إِنْ أُعِيدُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئًا حَرَّمَهُ عُمَرُ
قَالَ فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ
(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) فَهَلُمُّ أَلَا عِنكَ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبِكَ قَالَ فَأَقْبَلَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ فَقَالَ يَسْرُوكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ
بَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَام)
حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ

'Aliy, dari Ayahnya, dari Ibn Abī Umair, dari 'Umar ibn Uzainah, dari Zurārah, berkata: 'Abdullāh ibn Umair al-Laiṣiy datang kepada Abū Ja'far AS dan berkata kepadanya: "Apa pendapatmu tentang nikah Mut'ah?" Abū Ja'far berkata: "Allah telah menghalalkannya melalui kitab-Nya dan melalui hadis Nabi-Nya, dan itu halal hingga hari kiamat." Dan 'Abdullāh ibn Umair berkata: "ya Abū Ja'far, Engkau berkata seperti ini sedangkan 'Umar mengharamkan dan melarangnya?" Abū Ja'far berkata: "meskipun ia

(‘Umar) melarang.” ‘Abdullāh ibn Umair berkata: “Aku memohonkan perlindunganmu kepada Allah dari hal itu, engkau telah menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan ‘Umar”. Abū Ja’far berkata: “engkau berdalil dari seorang sahabatmu sedangkan aku berdalil dari Rasūlullāh, yang dikatakan Rasūlullāh adalah benar dan yang dikatakan sahabatmu adalah salah.” Maka ‘Abdullāh ibn Umair setuju dan berkata: “jadi biarkan istrimu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, dan anak dari pamanmu melakukannya.” ‘Abdullāh meneruskan: Abī Ja’far menolak ketika aku menyebutkan anak perempuannya dan anak perempuan dari pamannya.

Para muslimin sepakat bahwa nikah *Mut‘ah* adalah hal yang biasa dilakukan pada masa awal Islam, dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi, zaman Abū Bakar dan sesaat di zaman ‘Umar, kemudian pada saat pemerintahan ‘Umar melarang dan mengira itu adalah perbuatan *Mansūkh* (dibatalkan hukumnya). Ada sebagian sahabat yang tidak setuju dengan ‘Umar, ada kelompok yang setuju, ada pula yang tidak berkomentar atas itu, dan Ahlul Bait mematenkan ketetapan hukum nikah *Mut‘ah* itu. dan keterangan mereka tentang itu pun tersampaikan secara mutawatir dan tidak berbeda dengan kebanyakan pendapat yang lain, terutama dengan jumbuh ulama. Alquran berbicara dalam sūrah an-Nisā’ ayat 24 yang menjadi landasan utama.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dengan judul skripsi *Nikah Mut‘ah dalam Prspektif Hadis (Studi Komparatif antara Ibn Hajar al-‘Asqalāniy dalam Fatḥ Al-Barri dan Muḥammad Baqir Al-*

Majlisi dalam Miratul Uqul fi Syarhi Akhbari Ar-Rasul), adapun sarannya ialah:

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal mencapai ridha Allah SWT yakni *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Dalam Islam, menikah merupakan penyempurna agama dan juga untuk meneruskan garis keturunan. Karena dengan pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam maka akan mendapatkan kedamaian dalam hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abbās, Siradjuddin. *I’tiqad Ahlussunnah wal Jama‘ah*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008.
- ‘Abbās, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazḥab Syafi‘i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.
- al-‘Asqalāniy, I. Ḥajar. *Fath al-Bārī Syarah Ṣaḥīḥ Bukhāriy, Jilid 25, No.5115*, Jakarta: Pustaka Azzm, 2010.
- as-Subki, A. Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- asy-Syafi‘i, Imām. *Aḥkām al-Qur‘ān*, Surabaya: PT. Bungkul Indah. Tth.
- asy-Syafi‘i, Imām. *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Putaka Azzam, 2013.
- al-Bukhāriy, Muḥamad ibn Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*. Lidwa pustaka i:Software-Kitab 9 Imām.
- Fadhil, Ahmad. “*Ilmu Fiqh al-Hadis*,” <http://bangapad.wordpress.com/2017/03/29/ilmu-fiqh-hadiskritik-matan-hadis-di-kalangan-ulama-Syi‘ah/>
- Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Farid, Ahmad. *Biografi 60 Ulama Ahlussunah Yang Paling Berpengaruh Dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2014.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Ialam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Hamdani, M. Faisal. *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Hamdani, M. Faisal. *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Ismail. "Ensiklopedia Online Ahlul bait as"
[http://id.wikishia.net/view/Muhammad Bagir al-Majlisi](http://id.wikishia.net/view/Muhammad_Bagir_al-Majlisi)
- al-Khasyt, M. Usman. *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2010.
- Khon, A. Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta: Amzah, 2014.
- al-Kulayini, Muḥammad ibn Ya'kub. *Furu' al-Kaf i* jilid 5, Beirut: Libanon, Mansyur Al-Fajri, 2007.
- al-Majlisi, M. Baqir. *Miratul Uqul* jilid 20, Teheran: Daarul Kutub al-Islamiyah, 1947.
- Malullah, Muḥammad. *Nikah Mut'ah Kaum Syi'ah*, Solo: Multazam, 2015.
- Muhsin, Masrukhin. *Kaedah Keshahihan Matan Hadis Studi Komparatif Antara Al-A'zami dan G. H. A Jjaynboll*, Serang: Fakultas Ushuludin Dakwah dan Adab Press, 2015.
- Musaddad, Endad. *Ilmu Rijal Al-Hadis*, Serang: IAIN SUHADA PRESS, 2016.
- al-Musawi, A. Syarafuddin. *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunah-Syi'ah*, Bandung: Penerbit Mizan, 2002.
- Naisaburi, Abū Ḥusaein Muslim ibn al-Ḥajaj Qusayir. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Lidwa pustaka i:Software-Kitab 9 Imām.

- al-Nawawi, Imām. *al-Tarqib wa al-Taisir li Ma'rifat Sunan al-Basyir wa al-Nadzir*, Beirut: Darul Kutub al-'Arabi, 1985.
- Nazhroul. "Kitab Tahdzib at-Tahdzib Karya Ibn Hajar al-'Asqolāniy,"
<http://nazhroul.wordpress.com/2010/05/22/kitab-tahdzib-at-tahdzib-karya-ibn-Hajar-al-%E2%80%90asqalani/>.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Al-Quran Indonesia.
- Rafi'i, Musthafa. *Islam Kita Titik Temu Sunni-Syi'ah*, Tangerang: Fitrah, 2013.
- Rahman, Taufik. *Hadis-hadis Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Sadiyah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Salim, A. Rasyid. *Meraih Jalan Petunjuk Syarah Bulugul Maram*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Buku Putih Mazhab Syi'ah*, Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Buku Putih Mazhab Syi'ah*, Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan Munginkah*, Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Tihami. *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta : Triarga Utama, 2007